

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

Negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (polity) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif. Di negara yang menganut paham demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan kekuasaan terbagi pada sejumlah lembaga - lembaga politik. Pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan pada satu tangan sehingga ada mekanisme kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan tersebut. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi diharapkan akan menjadi sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan dalam ketatanegaraan.

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga salah satu lembaga yudikatif yang bertugas untuk menguji undang-Undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945. Eksistensi Penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang tampak tidak bersesuaian dengan hakikat dan fungsi dari Penjelasan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat sejumlah Undang-undang di Indonesia yang mengalami problematika terkait Penjelasan dari Undang-undang dan kemudian diajukan pengujian undang-undang yang dinilai

bertentangan dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945.⁶ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hadirnya mahkamah konstitusi diharapkan dapat merawat demokrasi di Indonesia. Ide-ide pembentukan Mahkamah Konstitusi terus bergulir pasca kemerdekaan, namun baru setelah reformasi tahun 1998 cita cita tersebut dapat terwujud. Momentum keruntuhan pemerintahan Orde Baru 1998, memberi ruang terhadap diselenggarakannya pemerintahan republik Indonesia dengan prinsip - prinsip *check and balances* dan prinsip negara hukum, melalui agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan UUD 1945 yang pada waktu itu diyakini dapat merubah tatanan pemerintahan negara Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis dan menegakkan konstitusi. Pada dasarnya konstitusi memuat materi muatan seperti jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang yang bersifat mendasar dari organ lembaga pemerintahan.⁷ Kemudian Indonesia juga menerapkan sebuah asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan kegiatan pemerintahan.⁸ Sehingga dengan adanya mahkamah konstitusi didalam

⁶ Aan Eko Widiarto. 2019. Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 16 Nomor 1, hlm. 26-27

⁷ Thalib, A. R., & Sh, M. (2018). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 33

⁸ Sadhu Bagas Suratno. 2017. Pembentukan Peraturan Kebijakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jurnal Lentera Hukum Volume 4 Nomor 3, hlm. 171.

sistem ketatanegaraan indonesia maka dapat memantapkan sistem negara kita yang menganut Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Selain itu mahkamah konstitusi dapat juga sebagai tempat untuk tempat mengadu apabila terdapat hak konstitusioal warga negara yang terlanggar.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa konstitusi bertujuan untuk mengatur, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar (*basic right*) warga negara, demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi lahir sebagai salah satu pilar demokrasi untuk mengambil peran strategis dalam mengawal konstitusi dan mewujudkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang saat ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melalui mekanisme pengujian Undang - Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Dalam trias politica dikenal 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-Undang), dan kekuasaan yudikatif atau peradilan (penegak Undang-Undang).

Kewenangan *judicial review* diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif. *Judicial review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Dalam praktik, *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan,

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam judicial review, sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sedangkan, dalam *legislatif review*, setiap orang dapat meminta agar lembaga yang memiliki fungsi legislasi melakukan revisi terhadap produk hukum yang dibuatnya dengan alasan misalnya, peraturan perundang-undangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat secara horizontal⁹.

Kemudian bentuk perlindungan lain yang dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengaduan konsitusional. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara pada dasarnya wajib terikat pada hukum materil dan hukum formil (hukum acara). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai hukum formil (*procedural law*) memiliki fungsi sebagai publiekrechtelijk instrumentarium untuk menegakkan hukum materil (*handhaving van het materiele recht*), yaitu hukum tata negara materiil (*materiele staatsrecht*).¹⁰

⁹ Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 113-150.

¹⁰ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekjend dan Kepaniteraan MK, 2010), hlm. vi

Lebih spesifik kewenangan Mahkamah Konsitusi berdasarkan Pasal

24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

- (2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kemudian di pertegas pula pada pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa wewenang mahkamah konstitusi adalah :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal

6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga Negara. Jimly dalam rangka memperjelas hal tersebut menguraikan lebih lanjut hal itu sebagai berikut :

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam konteks pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 dan Pasal 24C ayat (1) sampai dengan ayat 6 Undang Undang Dasar 1945, pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjaga dan memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme sebuah perundang-undangan. Artinya, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan otoritas untuk menafsirkan sebuah konstitusi dan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antar lembaga Negara dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

B. Hak Politik

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif,

melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹¹ Secara garis besar hak asasi manusia adalah hak yang didapatkan oleh setiap manusia ketika dilahirkan di dunia ini, dan negara wajib untuk menjaga, menjamin dan mempertahankan hak tersebut.

Hak politik merupakan hak yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara untuk setiap warga negara. Karena hak politik merupakan salah satu komponen dalam hak manusia. Di suatu Negara demokratis seperti Indonesia, tentu hak politik harus di terapkan secara optimal. Karena dengan adanya hak politik yang terjaga maka akan mencerminkan demokrasi suatu Negara tersebut dengan baik.

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang

¹¹ Rhona K. M. Smith, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta; Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008 hlm 11

diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.¹² Menurut John Lock hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*)¹³. Dapat disimpulkan bahwa Hak politik merupakan hak dalam Negara dalam system parlementer adalah dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Sejatinya dalam hukum Indonesia sudah diatur dalam pasal 23, 24, 25 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sebagaimana berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Fuad Fachruddin. (2006). Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hlm. 35-36

¹³ Dalam Pactum Subjectionis, John Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antara individu (*pactum unionis*) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dikarenakan setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tidak tertinggalkan, yaitu *life* (hidup), *liberty* (kemerdekaan), dan *estate*. Lihat, Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006, Hlm. 87

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) mengklasifikasikan hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak tidak yang boleh dikurangi.¹⁴ Melihat banyaknya pengaturan Hak untuk berpolitik menandakan bahwa memang politik merupakan hak setiap manusia yang sangat penting dan patut dijamin oleh Negara. Dengan menjaminya hak berpolitik setiap orang maka akan berdampak positif kepada kelangsungan demokrasi Negara tersebut. Karena Hak Asasi Manusia dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui rezim yang demokratis berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁵

Hak politik tersebut meliputi hak dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 yang menegaskan sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi

¹⁴ Jurnal Muhardi Hasan dan Estika Sari. Hak Sipil dan Politik. Demokrasi Vol. IV No.1 (2005). Hlm. 93-101. Hlm. 97

¹⁵ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2008, hlm. 45

terhadap warga negara dalam bentuk apapun.¹⁶ Sehingga pada dasarnya setiap warga Negara berhak untuk dirinya dipilih atau memilih dalam pemilihan umum dalam Negara demokrasi.

C. Tindak Pidana Korupsi

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak *social negative*, terutama masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.¹⁷ Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana yang saat ini sangat marak terjadi di lingkungan-lingkungan pemerintah. Sejatinya undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.¹⁸ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya

¹⁶ Mahdalena, L. (2012). Tingkahlaku Politik Etnis Tionghoa pada Pemilu pada 2010 di Kota Medan. *Jurnal Dinamika Politik/ Vol, 1(2)*.

¹⁷ Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika Hal.1.

¹⁸ IGM Nurdjana. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi), Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 156.

kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹⁹ Memang tindak pidana korupsi ini sudah sangat menjamur di lingkup pemerintahan Indonesia. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah serius agar tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat umum.

Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat, serta juga korporasi.²⁰ Berdasarkan catatan ICW tahun 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp 33,6 triliun. Aturan *existing* di Indonesia masih belum optimal merampas aset pelaku

¹⁹ Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

²⁰ Sitompul, H. (2019). Penyertaan dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 110-111.

korupsi.²¹ Dengan data tersebut memang tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian sangat masiv yang diakibatkan oleh narapidana korupsi.

Terkhusus pada calon legislatif atau calon peserta pemilihan umum, Perhelatan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dipenuhi dengan banyak persoalan, salah satunya keterlibatan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Berdasarkan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 56 mantan terpidana korupsi yang nantinya nama mereka akan tertera di surat suara. Tingkat pencalonannya pun beragam, baik DPRD tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, dan DPD RI. Temuan ini memperlihatkan rendahnya kesadaran pemangku kepentingan menjamin pemenuhan nilai integritas dalam pemilu. Dengan rincian Calon Anggota Legislatif Pemilu 2024 sebagai berikut :

- a. Golkar = 9 orang
- b. Nasdem = 7 orang
- c. PKB = 6 orang
- d. Hanura = 6 orang
- e. Demokrat = 5 orang
- f. PDIP = 5 orang
- g. Perindo = 4 orang
- h. PPP = 4 orang
- i. PKS = 1 orang

²¹ Siti Shalima Safitri (2023). Apakah Skema Perampasan Aset Indonesia Sudah Siap? Telaahan Kritis Paradigma Unexplained Wealth Order Negara Lain diakses pada 4 mei 2024 dengan link <https://antikorupsi.org/id/apakah-skema-perampasan-aset-indonesia-sudah-siap-telaahan-kritis-paradigma-unexplained-wealth>

j. PBB = 1 orang

k. Buruh = 1 orang²²

Melihat masih banyaknya caleg yang mengikut kontestasi dapat disimpulkan bahwa memang masih ada kelonggaran terhadap caleg tersebut untuk mendaftar dalam pemilihan umum. karena PKPU No. 10 Tahun 2023 dan PKPU No. 11 Tahun 2023 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Yang mana pada pokoknya setiap putusan tersebut menjelaskan bahwa telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Berkaca dari dilonggarkanya ketentuan tersebut tak sedikit masyarakat menyayangkan karena telah memberikan narapidana sebuah kesempatan dipilih dalam sebuah pemilu, karena harusnya sebuah pemimpin harus memiliki integritas dan cerminan yang positif untuk masyarakat yang dipimpinnya. Akan tetapi sejatinya dalam kaca mata hak asasi manusia para mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara lain, karena merupakan suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

²² ICW 2023 *Temuan ICW dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri pada Pemilu 2024 Mendatang* diakses pada 6 Mei 2024 dengan link <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>

D. Konsep Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari *human right* (inggris) *droit de l home* (prancis) dan *menseljkerechten* atau *grondrechten* (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain hak asasi manusia ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.²³

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁴ Hak asasi manusia ada diperuntukan karena untuk membatasi dan menjamin hak-hak setiap manusia agar tidak melanggar hak manusia lainnya. Bukan berarti perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri

²³ Syawal Abdul Ajid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada* , Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011) Hlm 39., Lihat Juga Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, (bandung : alumni, 2003) Hlm 38

²⁴ Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.

sampai-sampai mengabaikan hak orang lain merupakan perbuatan yang tidak manusiawi.

Berdasarkan Prinsip *Siracusa*, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip non-derogable rights (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan derogable rights (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip *siracusa* menggaris-bawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Pembedaan dan pembatasan tersebut juga mendapatkan alasan pembenar. Salah satunya menurut teori keadilan yang dikemukakan John Rawls. Dalam *A Theory of Justice* ia mengemukakan dua prinsip keadilan sebagai berikut :²⁵

"First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all".

Dalam mewujudkan keadilan sebagai *fairness*, terkait pembedaan dan pembatasan kebebasan, John Rawls menekankan bahwa pembatasan memang dapat mengakibatkan ketidaksamaan dalam kebebasan politik, namun ketidaksamaan ini diperbolehkan apabila hal itu penting demi terjaminnya kebebasan dari kelompok yang kurang beruntung. Pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama

²⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice* (Revised Edition), Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971, h. 53.

untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam hal ini, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945.

